WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Dana Gampong yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB-Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar...

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis gampong.

Pasal 3

Besaran alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dengan jumlah gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$AF = \{(0{,}25 * Z1) + (0{,}35 * Z2) + (0{,}10 * Z3) + (0{,}30 * Z4)\} * (DG_{Kota} - AG_{Kota})$

Keterangan...

Keterangan:

AF	=	Alokasi formula setiap gampong
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong di Kota Sabang
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong di Kota Sabang
Z3	=	rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong di Kota Sabang
Z4	=	rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG di Kota Sabang
DG_{Kota}	=	besaran Dana Gampong Kota
AD_{Kota}	=	besaran AD untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam Kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

b. tahap ...

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(4) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
a. Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Walikota; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya, kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.

(5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Bagian Kesatu

Prioritas Dana Gampong

Pasal 9

(1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(2) Prioritas penggunaaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 10

Dana Gampong digunakan untuk membiayai pembangunan Gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong.
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain:

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
b) selokan;
c) tempat pembuangan sampah;
d) gerobak sampah;
e) kendaraan pengangkut sampah;
f) mesin pengolah sampah; dan
g) sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
   a) tambatan perahu;
   b) jalan permukiman;
   c) jalan poros Gampong;
   d) jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
   e) jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
   f) jembatan Gampong;
   g) gorong-gorong;
   h) terminal Gampong; dan
   i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis
   j) kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
   a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
   b) pembangkit listrik tenaga diesel;
   c) pembangkit listrik tenaga matahari;
   d) instalasi biogas;
   e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis;
   g) kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   a) jaringan internet untuk warga Gampong;
   b) website Gampong;
   c) peralatan pengeras suara *(loudspeaker)*;
   d) telepon umum;
   e) radio *Single Side Band (SSB)*; dan
   f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis;
   g) kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Peningkatan ...

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      a) air bersih berskala Gampong;
      b) sanitasi lingkungan;
      c) jambanisasi;
      d) mandi, cuci, kakus (MCK);
      e) mobil/kapal motor untuk ambulans Gampong;
      f) alat bantu penyandang disabilitas;
      g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
      h) balai pengobatan;
      i) posyandu; dan
      j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis
      k) kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      a) taman bacaan masyarakat;
      b) bangunan PAUD;
      c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
      d) wahana permainan anak di PAUD;
      e) taman belajar keagamaan;
      f) bangunan perpustakaan Gampong;
      g) buku/bahan bacaan;
      h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
      i) sanggar seni;
      j) film dokumenter;
      k) peralatan kesenian; dan
      l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong.
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a) bendungan berskala kecil;
      b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
      c) irigasi Gampong;
      d) percetakan lahan pertanian;
      e) kolam ikan;
      f) kapal penangkap ikan;

g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
h) tambak garam;
i) kandang ternak;
j) mesin pakan ternak;
k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
   b) lumbung Gampong;
   c) gudang pendingin *(cold storage)*; dan
   d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) mesin jahit;
   b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
   c) mesin bubut untuk meubelair; dan
   d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai;
   e) dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) pasar Gampong;
   b) pasar sayur;
   c) pasar hewan;
   d) tempat pelelangan ikan;
   e) toko *online*;
   f) gudang barang; dan
   g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5. Pengadaan ...

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
   a) pondok wisata;
   b) panggung hiburan;
   c) kios cenderamata;
   d) kios warung makan;
   e) wahana permainan anak;
   f) wahana permainan *outbound;*
   g) taman rekreasi;
   h) tempat penjualan tiket;
   i) rumah penginapan;
   j) angkutan wisata; dan
   k) sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) penggilingan padi;
   b) peraut kelapa;
   c) penepung biji-bijian;
   d) pencacah pakan ternak;
   e) sangrai kopi;
   f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   g) pompa air;
   h) traktor mini; dan
   i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. pembuatan terasering;
   2. kolam untuk mata air;
   3. plesengan sungai;
   4. pencegahan abrasi pantai; dan
   5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   2. pembangunan gedung pengungsian;

3. pembersihan ...

3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Dana Gampong digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Gampong dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan meliputi antara lain:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      a) penyediaan air bersih;
      b) pelayanan kesehatan lingkungan;
      c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      d) pengelolaan balai pengobatan Gampong;
      e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
      f) pengobatan untuk lansia;
      g) fasilitasi keluarga berencana;
      h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
      i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      a) bantuan insentif guru PAUD;
      b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
      c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
      d) penyelengaraan kursus seni budaya;
      e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
      f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

g). kegiatan ...

g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   1. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
      a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   2. pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
      a) pengelolaan terminal Gampong;
      b) pengelolaan tambatan perahu; dan
      c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
      e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
      a) sistem informasi Gampong;
      b) koran Gampong;
      c) situs jaringan Gampong;
      d) radio komunitas; dan
      e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
   1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
      a) pembibitan tanaman pangan;
      b) pembibitan tanaman keras;

c) pengadaan pupuk;
d) pembenihan ikan air tawar;
e) pengelolaan usaha hutan Gampong;
f) pengelolaan usaha hutan sosial;
g) pengadaan bibit/induk ternak;
h) inseminasi buatan;
i) pengadaan pakan ternak; dan
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) tepung tapioka;
   b) kerupuk;
   c) keripik jamur;
   d) keripik jagung;
   e) ikan asin;
   f) abon sapi;
   g) susu sapi;
   h) kopi;
   i) coklat;
   j) karet; dan
   k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) meubelair kayu dan rotan,
   b) alat-alat rumah tangga,
   c) pakaian jadi/konveksi
   d) kerajinan tangan;
   e) kain tenun;
   f) kain batik;
   g) bengkel kendaraan bermotor;
   h) pedagang di pasar;
   i) pedagang pengepul; dan
   j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama, antara lain:
   a) pendirian BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
   b) penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama; dan
   c) penguatan permodalan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama.

5. pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) pengelolaan hutan Gampong;
   b) industri air minum;
   c) industri pariwisata Gampong;
   d) industri pengolahan ikan; dan
   e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
6. pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
   a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
   c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
   d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) sosialisasi TTG;
   b) pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekgam) dan/atau antar Gampong
   c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi Gampong, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
9. pengelolaan

9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Gampong dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) penyediaan informasi harga/pasar;
   b) pameran hasil usaha BUMGampong, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c) kerjasama perdagangan antar Gampong;
   d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
   2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
   3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
   4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. pembibitan pohon langka;
   2. reboisasi;
   3. rehabilitasi lahan gambut;
   4. pembersihan daerah aliran sungai;
   5. pemeliharaan hutan bakau;
   6. perlindungan terumbu karang; dan
   7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis
   1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
      a) pengembangan sistem informasi Gampong;
      b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
      c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
   a) penyusunan arah pengembangan Gampong;
   b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
   c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
   a) pendataan potensi dan aset Gampong;
   b) penyusunan profil Gampong/data Gampong;
   c) penyusunan peta aset Gampong; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   a) sosialisasi penggunaan dana Gampong;
   b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

6. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
   a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
   b) pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
   c) pengembangan sistem informasi Gampong; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

7. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat, antara lain:
   a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau lembaga adat;

b) pelatihan ...

b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau lembaga adat; dan
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain:
   a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
   b) penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
   c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan, antara lain:
   a) pelatihan kepemimpinan;
   b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
   c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan pada kebijakan satu Gampong satu produk unggulan, antara lain:
   a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
   b) pelatihan teknologi tepat guna;
   c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
   d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Gampong, antara lain:
      1) warga Gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
      2) tenaga kerja usia produktif;
      3) kelompok usaha ekonomi produktif;
      4) kelompok perempuan;
      5) kelompok pemuda;
      6) kelompok tani;
      7) kelompok nelayan;
      8) kelompok pengrajin; dan
      9) warga Gampong dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Gampong.
   e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

10. Melakukan ...

10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
    a) Pemantauan berbasis komunitas;
    b) Audit berbasis komunitas;
    c) Pengembangan unit pengaduan di Gampong;
    d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
    e) Penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
    f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 12

(1) Penggunaan Dana Gampong untuk prioritas bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

(2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APB-Gampong.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APB-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Pasal 13

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
(2) Pemerintah Kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V
PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 14

(1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Gampong Tahunan kepada Walikota.

(2) Penyampaian ..